



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 242/ 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD;

b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Nomor 900/29/DPMD/2025 tanggal 30 Desember 2024 perihal Usul PA, KPA, Bendahara Pengeluaran dan BPP;

c. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 17 Juli 2025



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 242 / 2025

TANGGAL : 17 Juli 2025

TENTANG : PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN	NILAI PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5
1	MULYADI HARRY PERIN, SE 19780107 200802 1 001 Pembina (IV/a)	Sekretaris Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 2 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 3 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 4 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 5 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 6 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 7 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 8 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 9 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 10 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	50.000.000 50.000.000 50.000.000 400.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.217.700.000 260.000.000 100.000.000
			Jumlah	4.427.700.000,00
4	SAHALA JUNJUNGAN SITORUS, SP NIP. 19750424 200701 1 011 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	1 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 3 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 5 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 6 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1.205.470.944 150.000.000 100.000.000 108.200.000.000 1.750.000.000 50.000.000
			Jumlah	111.455.470.944,00

